

Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Adat *Badamai* untuk Penanganan Perundungan di Sekolah: Dari Punitif ke Restoratif

Muhammad Kamil Ridha^{1*}, Marzuki², Annisa Istiqomah³, Roul Alvaro Prasetyo⁴

¹⁻⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : muhammadkamil.2025@student.uny.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 06 Juni, 2026

Page: 1792-1802

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i6.2596>

Article History:

Received: April 11, 2026

Revised: Mei 26, 2026

Accepted: Juni 16, 2026

Abstract : *This study aims to analyze the integration of Badamai customary values in the Pancasila Education curriculum and formulate an innovative teaching material design based on local wisdom to minimize bullying behavior in schools. The research employed a qualitative approach through library research. Data were collected by a documentation technique and analyzed using descriptive analytical content analysis. The findings reveal that Badamai customary values encompassing deliberation, forgiveness, restorative justice, and collective responsibility can be strategically integrated into the Pancasila Education curriculum through an infusion approach rather than as supplementary material. The proposed teaching material consists of four sequential components: Local wisdom narrative, peace laboratory (case study analysis), mediation simulation (role play), and baakuran reflection sheet, adapting five stages of cultural mediation: conflict identification, mediation meeting, negotiation and deliberation, peace agreement, and peace symbolization. Grounded in ethnopedagogy and problem-based learning, this teaching material transforms the conflict resolution paradigm from punitive to restorative and positions students as peace agents rooted in cultural identity, strengthening civic virtue across cognitive, affective, and psychomotor dimensions.*

Keywords: *Ethnopedagogy, Badamai Customary, Bullying, Pancasila Education, Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai Adat *Badamai* dalam kurikulum Pendidikan Pancasila serta merumuskan desain bahan ajar inovatif berbasis kearifan lokal untuk meminimalisir perilaku perundungan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif analitis melalui analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Adat *Badamai* yang meliputi musyawarah, pemaafan (*baakuran*), keadilan restoratif dan tanggung jawab kolektif (*babaikan*) dapat diintegrasikan secara strategis dalam kurikulum Pendidikan Pancasila melalui pendekatan infusi, bukan sekadar sebagai materi suplemen. Desain bahan ajar terdiri atas empat komponen sekuensial: Narasi kearifan lokal, laboratorium perdamaian (studi kasus), simulasi mediasi (role play), dan lembar refleksi *baakuran*, mengadopsi lima tahapan mediasi kultural: Identifikasi konflik, pertemuan mediasi, negosiasi dan musyawarah, kesepakatan damai, serta simbolisasi perdamaian. Berbasis etnopedagogi dan pembelajaran berbasis masalah, bahan ajar ini mentransformasi paradigma penanganan perundungan dari punitif menuju restoratif, sekaligus menjadikan siswa sebagai agen perdamaian yang berakar pada identitas budaya, guna

memperkuat kebijakan kewarganegaraan pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kata Kunci: Adat *Badamai*, Etnopedagogi, Keadilan Restoratif, Pendidikan Pancasila

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila secara hakiki memegang peranan sentral dalam sistem pendidikan nasional sebagai instrumen utama pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang berlandaskan moralitas luhur. PPKn bertanggung jawab untuk menanamkan etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran normatif guna menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas moral. Kondisi ideal ini sejalan dengan konsep sekolah ramah anak yang menjadikan lingkungan pendidikan sebagai ruang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi, serta menjadi fondasi demokrasi yang sehat bagi masa depan bangsa. Realitas di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya fenomena perundungan (*bullying*) di sekolah. Berbagai bentuk perundungan mulai dari kekerasan fisik dan verbal hingga perundungan siber tidak hanya mengancam kesejahteraan psikologis siswa, tetapi juga mencerminkan kegagalan institusional dalam menciptakan ruang belajar yang damai. Mekanisme penanganan konflik di sekolah yang selama ini cenderung bersifat punitif terbukti kurang efektif dalam memberikan efek jera, sekaligus gagal memperbaiki hubungan antarsiswa yang retak (Putra & Gorda, 2024).

Kesenjangan tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan bahan ajar Pendidikan Pancasila yang tersedia. Sebagian besar materi ajar masih terlalu berfokus pada penguasaan kognitif dan hafalan pasal-pasal konstitusi, sehingga kurang mampu menyentuh aspek afektif dan psikomotoris siswa dalam menghadapi realitas konflik sosial. Materi yang cenderung tidak kontekstual mengakibatkan potensi kearifan lokal sebagai media mediasi konflik belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, integrasi nilai-nilai lokal diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep keberagaman dan memperkuat karakter tanggung jawab siswa secara lebih efektif (Santoso & Wuryandani, 2020). Etnopedagogi hadir sebagai alternatif solusi untuk merespons permasalahan tersebut. Pendekatan ini memandang kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk menciptakan model pembelajaran berbasis harmoni. Masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal bernama Adat *Badamai* sebagai mekanisme resolusi konflik yang mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan pemaafan untuk mencapai kedamaian. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi, alih-alih sekadar pemberian sanksi (Sukris *et al.*, 2025).

Pengembangan bahan ajar Pendidikan Pancasila berbasis Adat *Badamai* menjadi krusial agar nilai-nilai filosofis tersebut dapat didokumentasikan secara sistematis dan diajarkan sebagai model resolusi konflik yang aplikatif di kelas. Melalui bahan ajar yang terstruktur, siswa tidak hanya mempelajari teori perdamaian, tetapi juga mempraktikkan cara-cara penyelesaian sengketa yang persuasif dan berakar pada budaya bangsa (Puryanto, 2025). Pengembangan ini diharapkan mampu mentransformasi ruang kelas menjadi laboratorium perdamaian yang efektif dalam meminimalisir perilaku perundungan secara berkelanjutan. Kajian-kajian terdahulu mengenai Adat *Badamai* umumnya berkonsentrasi pada aspek hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa perdata di kalangan masyarakat Banjar, sedangkan penelitian tentang etnopedagogi dalam PPKn masih bersifat umum dan belum secara khusus mengeksplorasi kearifan lokal Banjar sebagai kerangka resolusi konflik perundungan di sekolah.

Kebaruan kajian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, perumusan kerangka integrasi nilai-nilai Adat *Badamai* ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila secara sistematis melalui pendekatan infusi yang dipetakan langsung ke dalam elemen Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan sekadar penambahan materi suplemen. Kedua, perancangan desain bahan ajar Pendidikan Pancasila berbasis *problem-based learning* etnopedagogis yang mengadopsi tahapan mediasi kultural Adat *Badamai* ke dalam prosedur pembelajaran formal sebagai model resolusi konflik perundungan yang terstruktur, aplikatif, dan dapat diimplementasikan secara mandiri oleh guru

di kelas. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam pengembangan bahan ajar Pendidikan Pancasila berbasis kearifan lokal Banjar yang secara eksplisit dirancang untuk konteks penanganan perundungan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini memiliki dua tujuan utama: (1) menganalisis bentuk integrasi nilai-nilai filosofis Adat *Badamai* ke dalam materi PPKn untuk mengatasi perundungan; dan (2) merumuskan desain bahan ajar PPKn berbasis Adat *Badamai* yang efektif sebagai model resolusi konflik di sekolah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah melakukan eksplorasi teoretis dan konseptual terhadap integrasi nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal. Melalui metode ini, fenomena perundungan dianalisis bukan sekadar sebagai masalah disiplin, melainkan sebagai kegagalan internalisasi nilai yang memerlukan pendekatan etnopedagogi. Data diperoleh melalui penelusuran literatur primer dan sekunder yang mencakup dokumen historis kearifan lokal Banjar, jurnal ilmiah terakreditasi, serta buku lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah data tertulis berkaitan dengan konstruksi Adat *Badamai*, mekanisme mediasi konflik, serta teori pengembangan bahan ajar. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Proses ini melibatkan identifikasi nilai-nilai filosofis dalam Adat *Badamai* yang kemudian disintesis menjadi kerangka desain bahan ajar yang inovatif untuk mengatasi perundungan. Melalui rangkaian metode tersebut, diharapkan diperoleh rumusan model resolusi konflik yang tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga memiliki landasan kultural yang valid untuk mentransformasi ruang kelas menjadi laboratorium perdamaian yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Etnopedagogi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Secara konseptual, etnopedagogi dipahami sebagai strategi pembelajaran yang menempatkan kearifan lokal bukan sekadar sebagai materi tambahan (suplemen), melainkan sebagai sumber pengetahuan baru dan keterampilan hidup yang relevan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Etnopedagogi berfokus pada cara pengetahuan lokal, baik yang bersifat lisan maupun praktis, dikelola, diterapkan, dan diwariskan melalui sistem persekolahan formal. Hal ini menjadikan etnopedagogi sebagai jembatan agar pengetahuan tetap hidup dan fungsional di tengah modernitas, sehingga budaya tidak lagi dianggap sebagai artefak masa lalu yang asing bagi generasi muda (Muzakir & Suastra, 2024).

Implementasi etnopedagogi dalam dunia pendidikan menuntut paradigma baru dalam praktik pedagogis. Guru berperan sebagai fasilitator budaya yang profesional. Proses transformasi nilai berlangsung melalui tahapan perhatian, pemahaman, dan penerimaan yang efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pendidik dalam mengaitkan konten kurikuler dengan realitas sosial budaya siswa. Strategi ini menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong eksplorasi nilai-nilai di lingkungan sekitar sebagai laboratorium moral yang konkret. Etnopedagogi karenanya mengubah kelas dari ruang yang kaku menjadi ekosistem belajar yang dinamis dan kontekstual (Erviana & Faisal, 2022).

Relevansi etnopedagogi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila terletak pada fungsinya sebagai penguatan kepercayaan diri warga negara. Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berbasis kearifan lokal memberikan pemahaman kepada siswa bahwa nilai-nilai kewarganegaraan, seperti demokrasi dan musyawarah, sesungguhnya telah lama berakar dalam tradisi lokal mereka. Ketika siswa mengenali nilai-nilai luhur dari budayanya sendiri, mereka akan memiliki rasa bangga yang lebih tinggi untuk berinteraksi dalam pergaulan global tanpa merasa inferior terhadap budaya asing.

Integrasi nilai-nilai lokal dalam Pendidikan Pancasila berperan penting dalam menjaga identitas nasional di tengah gempuran ideologi kosmopolitanisme. Arus globalisasi sering kali membawa risiko hilangnya identitas nasional karena masuknya standar pendidikan yang terlalu universal. Etnopedagogi dalam konteks ini bertindak sebagai jangkar yang mengikat siswa pada

jati diri bangsanya, memastikan bahwa kemajuan intelektual tidak dibayar dengan harga hilangnya kepekaan etis terhadap tradisi bangsa sendiri (Nababan *et al.*, 2025). Penggunaan etnopedagogi secara praktis meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menjadikannya lebih realistis dan aplikatif. Konsep-konsep hukum dan norma menjadi lebih mudah dipahami karena siswa melihat implementasi nyatanya dalam kehidupan masyarakat sekitar, sehingga secara langsung memperkuat pembentukan karakter kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Konstruksi Nilai Adat *Badamai* dalam Masyarakat Banjar

Secara filosofis, Adat *Badamai* berakar pada upaya pencapaian harmoni atau kerukunan yang dianggap jauh lebih berharga daripada kemenangan personal dalam suatu pertikaian atau permasalahan. Masyarakat Banjar memandang bahwa persengketaan yang dibiarkan berlarut-larut dapat membahayakan tatanan sosial dan merusak ekosistem kehidupan bermasyarakat. Filosofi *Badamai* menekankan pentingnya *babaikan* (memperbaiki hubungan) sebagai prioritas utama dalam setiap proses mediasi adat. Akar tradisi ini memiliki landasan historis yang kuat. Praktik *Badamai* telah diatur secara formal sejak tahun 1835 dalam Undang-Undang Sultan Adam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perdamaian merupakan identitas kultural yang diwariskan lintas generasi (Hasan, 2015).

Filosofi *Badamai* juga dipengaruhi kuat oleh ajaran agama Islam yang dalam terminologi fiqih dikenal sebagai *ishlah* atau perdamaian. Prinsip ini memandang bahwa setiap konflik harus diselesaikan secara lembut, baik, dan penuh kekeluargaan untuk menghindari permusuhan berkepanjangan. Adat *Badamai* bukan sekadar prosedur hukum, melainkan sebuah tindakan spiritual untuk membersihkan hati dan mengembalikan kesucian hubungan persaudaraan. Landasan filosofis ini memberikan justifikasi bahwa tujuan akhir penanganan konflik atau dalam konteks sekolah adalah perundungan bukanlah dengan menghukum pelaku, melainkan mengembalikan kondisi lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah (Perdana *et al.*, 2026; Safira, 2025).

Nilai pertama dalam konstruksi *Badamai* adalah musyawarah, yaitu proses perembukan atau duduk bersama untuk mencapai mufakat dalam memecahkan suatu persoalan. Musyawarah dalam masyarakat Banjar dilakukan secara inklusif melalui dialog terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua. Nilai kedua adalah pemaafan yang menjadi esensi pembersihan hati kedua belah pihak. Proses ini dikaitkan dengan istilah *baakuran*, kedua pihak berkomitmen menghilangkan perasaan dendam dan kebencian. Pemaafan dalam *Badamai* bukan sekadar kata-kata formal, melainkan transformasi psikologis yang menghilangkan beban emosional akibat konflik, sehingga perdamaian yang dihasilkan bersifat autentik dan tahan lama (Sukris *et al.*, 2025).

Nilai ketiga adalah keadilan restoratif yang memfokuskan perhatian pada pemulihan hubungan sosial, bukan pemberian hukuman punitif. Prinsip ini memandang konflik sebagai cedera terhadap hubungan manusia yang harus diperbaiki melalui reparasi sosial dan rekonsiliasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan keamanan karena mampu mereduksi penumpukan kasus dan memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban maupun pelaku. Nilai keempat adalah tanggung jawab kolektif, yakni kesadaran komunitas bahwa setiap anggota masyarakat ikut bertanggung jawab atas kedamaian lingkungannya. Nilai-nilai ini, jika diintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Pancasila, memberikan contoh konkret kepada siswa tentang cara menyelesaikan sengketa secara persuasif dan bermartabat (Sukris *et al.*, 2025).

Proses mediasi dalam Adat *Badamai* biasanya dimulai ketika terjadi konflik atau pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban masyarakat. Langkah awal adalah melaporkan kejadian kepada *tetuha* (tokoh masyarakat) yang memiliki wibawa dan integritas tinggi sebagai penengah yang adil dan netral (Hasan, 2015). *Tetuha* kemudian mempertemukan kedua pihak, mengatur dialog dalam suasana kekeluargaan tanpa memperbesar ketegangan. Setelah negosiasi dan musyawarah mencapai kesepakatan, proses *Badamai* diakhiri dengan pembuatan surat perjanjian damai atau kesepakatan lisan yang disaksikan oleh para saksi. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat ini umumnya sangat tinggi karena didorong oleh rasa hormat terhadap tokoh masyarakat dan keinginan untuk tetap diterima dalam tatanan sosial. Tahapan ini ditutup

dengan simbolisasi perdamaian yang meresmikan berakhirnya konflik secara sosial dan spiritual, serta memutus siklus dendam secara permanen (Perdana *et al.*, 2026; Puryanto, 2025).

Strategi Integrasi Nilai Adat *Badamai* dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila

Integrasi nilai Adat *Badamai* dalam kurikulum dapat dipetakan ke dalam elemen-elemen Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada elemen Pancasila, prinsip musyawarah mufakat yang merupakan pilar utama *Badamai* menjadi laboratorium hidup bagi siswa untuk mengaktualisasikan sila keempat. Siswa tidak hanya mempelajari teori demokrasi, tetapi juga memahami cara resolusi konflik dilakukan melalui dialog inklusif yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Pada elemen UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai *Badamai* dapat diintegrasikan sebagai materi kontekstual mengenai norma dan supremasi hukum yang humanis, memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, selaras dengan perkembangan sistem hukum nasional saat ini (Perdana *et al.*, 2026). Pemetaan ini juga mencakup analisis kompetensi sosial dan emosional siswa. Melalui pengintegrasian tahapan mediasi ke dalam skenario pembelajaran, siswa mengembangkan kemampuan negosiasi dan manajemen konflik yang bertransformasi dari sekadar pengetahuan kognitif menjadi keterampilan praktis (Rochaeti *et al.*, 2023).

Nilai *babaikan* dalam tradisi *Badamai* memiliki signifikansi mendalam bagi penguatan kebajikan kewargaan (*civic virtue*). *Babaikan* bukan sekadar menghentikan pertikaian, melainkan upaya aktif memulihkan hubungan yang retak dan mengembalikan harmoni sosial. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral setiap individu untuk tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas komunitas melalui perilaku kooperatif dan pemaaf (Rochaeti *et al.*, 2023). Dalam konteks penanganan perundungan di sekolah, semangat *babaikan* memberikan alternatif terhadap model hukuman retributif yang sering gagal memutus siklus permusuhan. Melalui adopsi nilai ini, sekolah dapat membangun budaya yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan memberi ruang bagi korban untuk pemulihan emosional. Praktik ini mendidik siswa bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang mampu berempati dan mengutamakan rekonsiliasi demi integrasi sosial yang lebih luas (Handayani *et al.*, 2024).

Pendekatan infusi lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan menjadikan kearifan lokal sekadar materi suplemen. Pendekatan suplemen sering membuat nilai kearifan lokal dipandang sebagai materi tambahan yang opsional dan terpisah dari inti kurikulum, Adat *Badamai* melekat secara organik dalam materi utama, sehingga prinsip-prinsip keadilan lokal dipandang sebagai bagian integral dari sistem norma hukum di Indonesia (Sukarismanti & Samsudin, 2021). Pendekatan infusi memungkinkan terjadinya transformasi pedagogis. Guru menggunakan kearifan lokal sebagai lensa untuk membedah masalah-masalah global dan nasional. Misalnya, saat membahas topik hak asasi manusia (HAM), guru dapat menggunakan prinsip perlindungan kehormatan individu dalam *Badamai* sebagai contoh nyata implementasi HAM di tingkat lokal, sehingga proses internalisasi nilai menjadi lebih efektif dan mendalam (Salmiati *et al.*, 2026).

Integrasi Adat *Badamai* juga berkorelasi kuat dengan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia. Nilai pemaafan dalam *Badamai* merupakan wujud konkret akhlak mulia yang menuntut kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kebesaran hati untuk memaafkan, dua kapasitas yang sangat krusial dalam memitigasi dampak negatif perundungan. Dimensi gotong royong juga tercermin secara eksplisit dalam proses kolektif musyawarah *Badamai*: resolusi konflik tidak diselesaikan secara individual, melainkan melibatkan peran serta aktif komunitas untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini melatih siswa bekerja sama, berkomunikasi dengan santun, dan menumbuhkan kepedulian sosial yang merupakan inti dari semangat kolaborasi dalam nilai-nilai Pancasila (Handayani *et al.*, 2024; Istianti *et al.*, 2022). Melalui penyelarasan nilai kearifan lokal dengan karakter Pelajar Pancasila, sekolah bertransformasi menjadi ruang yang tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga tempat penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang beradab (Salmiati *et al.*, 2026).

Desain Bahan Ajar Berbasis Model Resolusi Konflik Adat *Badamai*

Desain bahan ajar yang diusulkan merupakan manifestasi integrasi nilai-nilai kearifan lokal Banjar ke dalam struktur materi yang sistematis untuk mendukung tercapainya kebajikan

kewarganegaraan siswa. Pendekatan etnopedagogi dalam pengembangan bahan ajar ini memandang kearifan lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan instrumen inovasi yang diberdayakan untuk membentuk karakter dan meningkatkan ketahanan budaya siswa di tengah tantangan sosial modern. Desain ini diarahkan untuk mengubah paradigma resolusi konflik di sekolah dari pendekatan punitif menuju pendekatan restoratif yang berakar pada identitas budaya setempat, sehingga bahan ajar tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga bertransformasi menjadi panduan praktis bagi siswa untuk melakukan resolusi konflik secara mandiri dan bermartabat.

Bahan ajar disusun berdasarkan empat komponen yang mendorong keterlibatan aktif siswa secara sekuensial dan saling berkesinambungan. Komponen pertama adalah Narasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom Narrative*), yakni teks naratif tentang sejarah dan filosofi Adat *Badamai* dalam masyarakat Banjar. Komponen ini membangun pemahaman awal sekaligus keterikatan emosional siswa terhadap kearifan lokal budayanya sendiri sebagai fondasi moral dalam proses pembelajaran. Komponen kedua adalah Laboratorium Perdamaian (*Case Study Analysis*) yang menyajikan berbagai studi kasus perundungan di lingkungan sekolah. Siswa diajak menganalisis akar masalah serta dampak sosial dari setiap kasus konflik, sehingga memiliki pemahaman mendalam sebelum mencari solusi penyelesaian.

Komponen ketiga adalah Simulasi Mediasi (*Role Play Activities*) yang berisi panduan bermain peran, di mana siswa berlatih menjadi mediator (*tetuha*), korban, dan pelaku secara bergantian. Fokus utama aktivitas ini adalah mempraktikkan dialog persuasif untuk mencapai perdamaian, melatih empati, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang konstruktif. Komponen keempat adalah Lembar Refleksi *Baakuran*, yakni instrumen evaluasi diri bagi siswa untuk merefleksikan makna dari proses mediasi yang telah mereka jalani. Refleksi ini berfokus pada pentingnya memaafkan dan memperbaiki hubungan demi terciptanya harmoni yang autentik dan berkelanjutan di lingkungan kelas. Keempat komponen tersebut membentuk siklus pembelajaran yang holistik: komponen pertama menyediakan landasan kognitif dan afektif, komponen kedua melatih kemampuan analisis, komponen ketiga mengembangkan keterampilan praktis mediasi, dan komponen keempat memastikan terjadinya internalisasi nilai secara mendalam.

Bahan ajar ini mengadaptasi tahapan mediasi Adat *Badamai* ke dalam langkah-langkah pembelajaran terstruktur yang dapat diimplementasikan di dalam kelas. Adaptasi ini dilakukan dengan mempertahankan esensi filosofi *Badamai*, mengutamakan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi sambil menyesuaikannya dengan konteks dan dinamika lingkungan pendidikan formal. Tahap pertama adalah Identifikasi Konflik: siswa diajarkan cara melaporkan masalah kepada *tetuha* (guru atau siswa yang ditunjuk sebagai mediator) secara santun dan objektif, dengan menekankan keberanian menyuarkan ketidakadilan tanpa memperburuk situasi. Tahap kedua adalah Pertemuan Mediasi: pengaturan *setting* kelas menyerupai musyawarah adat, di mana semua pihak duduk bersama untuk berbicara secara terbuka tanpa intimidasi, karena suasana yang aman dan setara merupakan prasyarat utama agar setiap pihak berani mengungkapkan perspektifnya.

Tahap ketiga adalah Negosiasi dan Musyawarah, yakni fase di mana siswa dipandu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan; keterampilan bernegosiasi dan mendengarkan secara aktif menjadi kompetensi utama yang dikembangkan. Tahap keempat adalah Kesepakatan Damai berupa penyusunan komitmen bersama, baik lisan maupun tertulis, untuk menghentikan perilaku perundungan, yang bersifat mengikat secara moral dan sosial serta disaksikan oleh mediator sebagai bentuk akuntabilitas. Tahap kelima adalah Simbolisasi Perdamaian melalui tindakan simbolis seperti bersalaman atau *baakuran* untuk menandakan kembalinya harmoni sosial di lingkungan sekolah; simbolisasi ini memiliki makna psikologis yang mendalam sebagai peresmian berakhirnya konflik dan dimulainya hubungan yang lebih positif (Perdana *et al.*, 2026; Puryanto, 2025). Kelima tahapan tersebut bersifat adaptif sesuai dengan kompleksitas konflik yang dihadapi; guru sebagai *Tetuha* memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan intensitas setiap tahapan berdasarkan kebutuhan situasional, dengan tetap memastikan bahwa seluruh proses berlangsung dalam atmosfer yang kondusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan.

Secara metodologis, bahan ajar ini menggunakan pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) yang diwarnai dengan nuansa etnopedagogi. Pembelajaran dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata perundungan, kemudian siswa menggunakan nilai-nilai Adat *Badamai* sebagai instrumen untuk memecahkan masalah tersebut. Sinergitas antara PBL dan etnopedagogi menciptakan pengalaman belajar yang otentik, kontekstual, dan bermakna. Dalam kerangka PBL, masalah perundungan berfungsi sebagai stimulus yang mendorong siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengonstruksi solusi secara mandiri; sementara nilai-nilai Adat *Badamai* menyediakan kompas moral yang mengarahkan proses pemecahan masalah menuju hasil yang harmonis dan bermartabat. Melalui pengalaman langsung dalam proses mediasi, siswa tidak hanya memahami teori keadilan restoratif secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian secara afektif dan psikomotorik, sehingga bahan ajar berbasis Adat *Badamai* menjadi instrumen yang holistik dan efektif dalam membentuk *civic virtue* siswa yang berdaya, toleran, dan berakar pada budaya bangsa.

Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Adat *Badamai* sebagai Model Resolusi Konflik

Salah satu indikator utama efektivitas bahan ajar adalah kemampuannya melakukan pergeseran fokus penanganan konflik di lingkungan sekolah, dari pendekatan punitif yang bersifat menghukum menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Penanganan perundungan di sekolah selama ini sering terjebak pada pemberian sanksi formal yang kaku dan gagal memberikan efek jera yang substantif bagi pelaku, sekaligus kurang memperhatikan pemulihan psikososial korban. Bahan ajar berbasis Adat *Badamai* menawarkan solusi melalui esensi *babaikan* sebagai filosofi kearifan lokal Banjar yang memprioritaskan perbaikan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa. Efektivitas bahan ajar tersebut terlihat dari cara siswa diajak memahami bahwa resolusi konflik bukan tentang mencari pihak yang kalah atau menang, melainkan tentang bagaimana mengembalikan harmoni yang sempat terganggu (Ihsan, 2020).

Penerapan prinsip *restorative justice* yang diinternalisasikan melalui bahan ajar ini berfokus pada reparasi sosial dan rekonsiliasi. Melalui adopsi mediasi kultural, bahan ajar ini mampu mereduksi potensi dendam berkepanjangan yang biasanya muncul akibat sanksi punitif sepihak. Analisis terhadap efektivitas budaya hukum adat menunjukkan bahwa model *Badamai* memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya secara sukarela dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kompensasi moral serta psikologis, sehingga menciptakan perdamaian yang lebih lama di lingkungan sekolah (Perdana *et al.*, 2026).

Bahan ajar ini juga mengatasi kelemahan mendasar pada materi Pendidikan Pancasila konvensional selama ini yang terlalu dominan pada aspek kognitif dan hafalan. Melalui desain berbasis kearifan lokal, pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena materi sebelumnya abstrak, seperti norma hukum dan hak asasi manusia, ditransformasikan menjadi realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penggunaan narasi budaya dan studi kasus perundungan lokal membuat siswa lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai karakter karena merasa memiliki ketertarikan terhadap identitas dengan materi yang dipelajari (Yuliatin *et al.*, 2019). Efektivitas bahan ajar ini juga menyentuh aspek psikomotoris melalui praktik mediasi budaya. Siswa tidak hanya mempelajari teori tentang perdamaian, tetapi juga secara aktif mempraktikkan keterampilan negosiasi dan dialog persuasif melalui simulasi mediasi yang dipandu guru. Proses simulasi ini memungkinkan internalisasi nilai kearifan lokal secara mendalam sehingga siswa tumbuh menjadi mediator yang bermartabat dan berempati tinggi.

Integrasi Adat *Badamai* dalam bahan ajar berperan pula sebagai benteng pertahanan terhadap degradasi karakter yang dipicu oleh pengaruh budaya global yang agresif dan diskriminatif. Nilai-nilai substantif dalam *Badamai*, seperti *gotong royong*, *musyawarah*, dan *saling menghormati*, menjadi instrumen penting untuk memperkuat karakter peduli dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara. Efektivitas ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan diri budaya siswa. Melalui pengenalan dan praktik nilai luhur budayanya sendiri, siswa memiliki fondasi identitas nasional yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif seperti perundungan (Istianah *et al.*, 2024). Hasil akhirnya adalah terbentuknya warga negara yang cerdas secara budaya, individu yang memiliki toleransi tinggi, dan kemampuan menyelesaikan

konflik tanpa kekerasan, sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip kebajikan kewarganegaraan secara mandiri. Keberhasilan penguatan karakter ini sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan tantangan masyarakat yang demokratis dan damai, dimulai dari internalisasi nilai-nilai perdamaian di tingkat sekolah (Karjono *et al.*, 2024).

Strategi Implementasi Praktis Bahan Ajar Berbasis Adat *Badamai*

Implementasi bahan ajar berbasis Adat *Badamai* secara efektif mensyaratkan transformasi peran guru, dari instruktur konvensional menjadi fasilitator budaya yang terampil. Meskipun sebagian guru menyatakan sikap positif terhadap pendekatan etnopedagogi, implementasi aktual di kelas bervariasi secara luas karena sebagian guru kesulitan melampaui referensi budaya permukaan menuju integrasi nilai yang mendalam. Kesenjangan implementasi ini mengisyaratkan bahwa efektivitas etnopedagogi sangat bergantung pada kesiapan pedagogis guru secara individual, bukan sekadar tersedianya bahan ajar yang baik (Sakti *et al.*, 2024).

Guru yang mengimplementasikan bahan ajar ini setidaknya perlu memiliki tiga dimensi kompetensi inti. Pertama, kompetensi kultural yaitu pemahaman yang mendalam tentang filosofi Adat *Badamai* agar mampu menyampaikan materi secara autentik. Kedua, kompetensi fasilitasi media, yaitu kemampuan memandu dialog antarpihak yang berkonflik dengan tenang, netral, dan tidak memihak, adalah keterampilan yang secara fundamental berbeda dari kemampuan mengajar konvensional. Ketiga, kompetensi pengelolaan emosi kelas, yaitu kapasitas mendeteksi ketegangan emosional yang mungkin muncul selama simulasi atau mediasi nyata serta mengintervensinya secara tepat waktu agar tidak memperburuk kondisi psikologis siswa yang terlibat (Brata *et al.*, 2020).

Implementasi bahan ajar ini memerlukan penyesuaian kontekstual yang terencana. Pada pertemuan pertama, guru memperkenalkan Narasi Kearifan Lokal melalui *storytelling* tentang Adat *Badamai*. Guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti: "Pernahkah kalian menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa hukuman?" untuk membangun keterikatan emosional siswa sebelum masuk ke konsep formal. Pada pertemuan kedua, Laboratorium Perdamaian dilaksanakan dengan menyajikan dua hingga tiga studi kasus perundungan nyata dari konteks kehidupan siswa, diikuti oleh analisis akar masalah secara berkelompok. Pertemuan ketiga dan keempat diperuntukkan bagi simulasi mediasi sebagai inti bahan ajar, dan pertemuan terakhir difokuskan untuk pengisian Lembar Refleksi *Baakuran* sebagai penutup siklus pembelajaran.

Pelaksanaan simulasi mediasi menuntut persiapan setting kelas yang khas dan berbeda dari *layout* konvensional. Kursi diatur dalam formasi lingkaran penuh atau setengah lingkaran untuk menciptakan suasana musyawarah adat yang inklusif, tanpa hierarki ruang yang membedakan guru dan siswa secara visual. Guru sebagai *Tetuha* duduk di posisi yang setara dengan peserta, bukan di depan sebagai otoritas, melainkan di antara siswa sebagai penengah. Sebelum simulasi dimulai, guru menyampaikan *briefing* tentang peran masing-masing: *Tetuha* (guru atau siswa yang ditunjuk), pihak yang berkonflik, dan saksi komunitas, serta menegaskan bahwa ini adalah latihan empatik dan bukan hukuman atau peristiwa yang memalukan bagi siapa pun. Pada tahap Kesepakatan Damai, guru memandu kedua pihak menyusun komitmen tertulis sederhana yang ditandatangani bersama sebagai dokumen pertanggungjawaban moral, sebuah adaptasi kontemporer dari tradisi surat perjanjian adat dalam *Badamai* yang asli.

Hambatan & Solusi Implementasi Pendekatan Berbasis Adat *Badamai*

Hambatan pertama adalah resistensi siswa terhadap mediasi terbuka. Pelaku perundungan sering menolak duduk bersama korban karena rasa malu atau takut akan konsekuensi sosial dari pengakuan kesalahan di hadapan kelas. Solusi pragmatis adalah menerapkan mediasi berjenjang (*staged mediation*): dimulai dari sesi refleksi individual tertulis, kemudian pertemuan terpisah antara guru dengan masing-masing pihak, baru kemudian pertemuan bersama diselenggarakan setelah kedua pihak siap secara emosional. Efektivitas praktik restoratif sangat bergantung pada kesiapan emosional kedua pihak sebelum konferensi. Adaptasi ini sekaligus selaras dengan prinsip *babaikan* dalam Adat *Badamai* yang tidak memaksakan rekonsiliasi, melainkan memberi ruang bagi kesiapan batin masing-masing pihak untuk sungguh-sungguh memaafkan dan diperdamaikan (Lodi *et al.*, 2022)

Hambatan kedua adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Kurikulum yang padat menjadikan alokasi dua hingga empat pertemuan khusus untuk satu siklus mediasi terasa tidak realistis. Solusi untuk hambatan ini adalah mengintegrasikan elemen mediasi ke dalam kegiatan pembelajaran rutin; diskusi kasus perundungan dapat dijadikan bagian dari pembahasan capaian pembelajaran yang relevan, bukan kegiatan terpisah. Guru dapat mengadaptasi Lembar Refleksi *Baakuran* menjadi jurnal refleksi harian singkat sehingga proses internalisasi nilai berlangsung berkelanjutan tanpa membutuhkan waktu tersendiri yang besar (Lodi *et al.*, 2022). Hambatan ketiga adalah minimnya pelatihan guru dalam fasilitasi mediasi berbasis budaya. Kesenjangan antara teori dan praktik etnopedagogi sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan dukungan yang berlanjut pascapelatihan awal. Solusi jangka pendek adalah menyediakan modul pelatihan mandiri berbasis video pendek; solusi jangka panjang adalah mendorong sekolah menyelenggarakan pelatihan in-house reguler dengan melibatkan psikolog sekolah atau, jika memungkinkan, tokoh adat Banjar sebagai narasumber untuk menjamin keaslian nilai yang disampaikan (Sakti *et al.*, 2024).

Hambatan keempat adalah kompleksitas dinamika kelompok dalam *bullying* berbasis kekuasaan. Adat *Badamai* secara historis dirancang untuk konflik interpersonal antara dua pihak, sementara perundungan modern sering melibatkan dinamika kelompok yang kompleks: satu individu atau kelompok kecil yang secara sistematis menargetkan individu lain. Efektivitas praktik restoratif menurun secara signifikan ketika ketimpangan kekuasaan antarpihak sangat besar dan tidak dikelola secara struktural. Solusi untuk hambatan ini adalah menambahkan elemen *restorative circle* di tingkat kelas sebelum mediasi bilateral dimulai: seluruh kelas didudukkan dalam lingkaran dan diajak berdiskusi tentang tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Pendekatan komunitas bertanggung jawab ini justru sangat selaras dengan nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari filosofi Adat *Badamai* (Lodi *et al.*, 2022)

Peluang dan Keterbatasan Desain Ajar

Desain ajar berbasis Adat *Badamai* memiliki keunggulan distingtif dibandingkan dengan program antiperundungan generik yang lazim diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Pendekatan restoratif paling efektif ketika berakar pada sistem nilai yang dikenal dan dihormati oleh komunitas sekolah, karena hal itu menciptakan rasa memiliki yang mendorong partisipasi autentik dari semua pihak. Model *Badamai* memenuhi kriteria ini, sebab landasan nilai musyawarah dan pemaafan yang menjadi fondasinya bukan sekadar teori asing yang diimpor, melainkan warisan budaya yang memiliki resonansi kultural bagi siswa dari latar belakang Nusantara. Integrasi budaya lokal ke dalam praktik pendidikan secara konsisten memperkuat identitas siswa dan meningkatkan kepekaan sosial serta kesadaran etis mereka, dua elemen yang menjadi prasyarat keberhasilan resolusi konflik secara restoratif (Lodi *et al.*, 2022).

Adat *Badamai* merupakan kearifan lokal yang secara historis berakar kuat di masyarakat Banjar. Ketika bahan ajar ini diimplementasikan di sekolah yang berada di luar wilayah ini, muncul pertanyaan legitimasi kultural yang tidak bisa diabaikan, yaitu mengenai apakah siswa dengan latar belakang budaya berbeda akan merasakan keterikatan yang sama. Adanya disparitas yang signifikan antara konteks perkotaan dan pedesaan dalam implementasi etnopedagogi, di mana efektivitas integrasi kearifan lokal sangat bergantung pada kedekatan konten budaya dengan pengalaman hidup nyata siswa. Temuan ini mengisyaratkan bahwa bahan ajar ini perlu disertai dengan panduan adaptasi: guru di daerah non-Banjar tidak harus mengadopsi ritual dan terminologi Adat *Badamai* secara harfiah, melainkan dapat mengidentifikasi kearifan lokal setempat yang memiliki filosofi paralel tentang musyawarah, pemaafan, dan rekonsiliasi, misalnya konsep rukun dan rembug di Jawa, atau tradisi mapalus di Minahasa. Dengan pendekatan etnopedagogi adaptif ini, prinsip universal *Badamai* dapat dioperasionalkan melalui kendaraan kultural yang lebih dekat dengan kehidupan siswa setempat (Sakti *et al.*, 2024).

Transparansi akademis menuntut pengakuan bahwa tidak semua kasus perundungan dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi berbasis Adat *Badamai*. Secara empiris, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang mengurangi efektivitas *restorative practices* secara bermakna, antara lain: trauma psikologis berat pada korban yang belum mendapat penanganan klinis, pelaku dengan

gangguan perilaku yang tidak terdiagnosis, serta situasi di mana terdapat ketimpangan kekuasaan yang sangat besar dan tidak dikelola. Tiga kategori kasus berikut memerlukan eskalasi intervensi yang berbeda (Lodi *et al.*, 2022).

Kategori pertama adalah *bullying* fisik dengan kekerasan serius yang mengakibatkan cedera fisik. Dalam situasi ini, penanganan medis dan perlindungan hukum harus diutamakan sebelum mediasi dipertimbangkan; bahan ajar ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti perlindungan hukum anak sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Kategori kedua adalah perundungan yang terulang setelah mediasi pertama selesai dilakukan. Jika pelaku mengulangi perundungan setelah melalui proses *Badamai*, ini mengindikasikan kebutuhan intervensi psikologis lebih mendalam, seperti konseling individual atau terapi perilaku kognitif, bukan sekadar pengulangan mediasi adat. Kategori ketiga adalah *cyberbullying* masif yang melibatkan banyak aktor anonim dan penyebaran konten yang telah *viral*, yang membutuhkan kolaborasi lintas institusi antara sekolah, orang tua, platform digital, dan, jika perlu, aparat penegak hukum. Pengakuan jujur atas keterbatasan ini justru memperkuat kredibilitas ilmiah model, karena menunjukkan bahwa bahan ajar ini dirancang dengan kesadaran kritis terhadap kompleksitas perundungan sebagai fenomena sosial yang berlapis dan multidimensional, bukan solusi tunggal yang mengklaim dapat mengatasi semua skenario (Lodi *et al.*, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh dua simpulan utama. Pertama, integrasi nilai-nilai filosofis Adat *Badamai* ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan melalui pendekatan infusi. Nilai-nilai utama yang diintegrasikan meliputi musyawarah sebagai aktualisasi sila keempat Pancasila, pemaafan (*baakuran*) sebagai pemulihan hubungan emosional, keadilan restoratif sebagai alternatif pendekatan punitif, serta *babaikan* sebagai bentuk tanggung jawab kolektif komunitas sekolah. Keempat nilai tersebut dipetakan ke dalam elemen Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga mampu membentuk karakter siswa secara holistik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, rancangan bahan ajar Pendidikan Pancasila berbasis Adat *Badamai* disusun dengan empat komponen sekuensial, yaitu narasi kearifan lokal, laboratorium perdamaian (studi kasus), simulasi mediasi (*role play*), dan lembar refleksi *baakuran*. Secara prosedural, bahan ajar mengadaptasi lima tahapan mediasi kultural, yaitu identifikasi konflik, pertemuan mediasi, negosiasi dan musyawarah, kesepakatan damai, serta simbolisasi perdamaian, melalui pendekatan problem-based learning berbasis etnopedagogi. Bahan ajar ini mampu mentransformasi paradigma penanganan perundungan dari punitif menuju restoratif, sekaligus menjadikan siswa sebagai agen perdamaian yang berkarakter dan berakar pada kearifan budaya bangsa.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini juga mengajukan saran kepada beberapa pihak. Bagi guru Pendidikan Pancasila, direkomendasikan untuk mengimplementasikan pendekatan infusi kearifan lokal dalam pembelajaran dan meningkatkan kompetensi sebagai fasilitator budaya yang mampu mengaitkan materi kurikuler dengan tradisi lokal. Bagi kepala sekolah, disarankan mengadopsi mekanisme berbasis *restorative justice* sebagai kebijakan resmi sekolah dalam menangani kasus perundungan, serta mendukung guru melalui pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis etnopedagogi. Bagi pemerintah melalui kementerian terkait agar bisa mempertimbangkan integrasi muatan kearifan lokal secara lebih sistematis dalam kurikulum nasional Pendidikan Pancasila melalui penyusunan panduan pengembangan bahan ajar berbasis etnopedagogi yang dapat diadaptasi oleh setiap daerah. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan pengujian secara empiris efektivitas bahan ajar ini melalui penelitian kuasi-eksperimen atau penelitian tindakan kelas, serta eksplorasi potensi kearifan lokal daerah lain sebagai model resolusi konflik alternatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini, khususnya guru Pendidikan Pancasila, kepala sekolah, peserta didik, serta pihak sekolah yang

telah memberikan informasi dan kesempatan dalam pengembangan bahan ajar berbasis Adat Badamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, D. N. P., Mahatmaharti, Rr. A. K., Istianingrum, R., Hasanudin, C., & Hadi, S. (2020). Developing pancasila and civic education (ppkn) based on local wisdom. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 768–773. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8192>
- Erviana, Y., & Faisal, V. I. A. (2022). Kearifan lokal lereng sindoro-sumbing dalam membangun profil pancasila anak usia dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6909–6923. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3501>
- Handayani, T., Mulyana, A., Solihah, C., Ramadani, A. S., Putri, K. A., & Setyowati, E. (2024). Social conflict resolution related to bullying cases through the deliberation system based on pancasila perspective. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10431>
- Hasan, A. (2015). Adat *Badamai* menurut undang-undang sultan adam dan implementasinya pada masyarakat banjar pada masa mendatang. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1), 15–38. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>
- Ihsan, K. (2020). Konsep adat *Badamai* atas konflik dalam budaya banjar. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(4), 112–122. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v5i4.1331>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriyani, S. (2024). Peran Pendidikan Kebinekaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10192>
- Istianti, T., Maryani, E., & Maftuh, B. (2022). Traditional wisdom in cikondang traditional village: A study of sabilulungan's value. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 10–21. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6256>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 96. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Muzakir, M., & Suastra, W. (2024). Kearifan lokal suku sasak sebagai sumber nilai pendidikan di persekolahan: Sebuah kajian etnopedagogi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(1), 84–95. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6067>
- Nababan, R., Dharma, S., Siahaan, P. G., Junaidi, Fatimah, U., & Faudzi, W. S. D. bin M. (2025). Transforming civic education through nationalism projects to strengthen global diversity character in higher education. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(2), 160–179. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i2.65623>
- Perdana, G. M. R. P., Khairunnisa, K., Rahmiati, R., & Muslim, A. A. (2026). *Badamai* sebagai model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal: Kajian efektivitas budaya hukum adat di kabupaten banjar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16423–16427. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815>
- Puryanto, S. (2025). Conflict resolution education model based on pikukuh (MPRKBP): A strategy to strengthen local wisdom-based learning in schools. *Journal of Education Culture and Society*, 16(1), 985–1006. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.2.985.1006>
- Putra, M. F. A. W., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2024). Effectiveness of KPAI's role in legal protection of children as victims of bullying crime. *JUSTISI*, 10(2), 257–272. <https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2837>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Park, J. H. (2023). Implementing of restorative justice to build the criminal justice system in indonesia: A study of the batak toba justice system. *LAW REFORM*, 19(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>

- Safira, N. (2025). The Integrasi Nilai Hukum Adat *Badamai* Masyarakat Banjar dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Implementasi Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.2197>
- Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy apporach: A case study on a preschool in Yogyakarta. *Heliyon*, 10(10), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31370>
- Salmiati, Hambali, I., Muslihati, Wibawa, A. P., & Wan Jaafar, W. M. (2026). Revitalizing indigenous wisdom to prevent bullying: A qualitative ethnographic study of Bugis-Makassar cultural values in education. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102342. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102342>
- Santoso, R., & Wuryandani, W. (2020). Pengembangan bahan ajar PPKn berbasis kearifan lokal guna meningkatkan ketahanan budaya melalui pemahaman konsep keberagaman. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 229. <https://doi.org/10.22146/jkn.56926>
- Sukarismanti, S., & Samsudin, S. (2021). Integrasi kearifan lokal dalam bahan ajar antropolinguistik sebagai upaya penguatan pemahaman dan karakter mahasiswa. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 3339–3349. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1253>
- Sukris, A., Hafidzi, A., Listiyani, N., Kolomoiets, T., & Khalid, A. (2025). Restorative justice principles in banjar customary inheritance disputes: A normative analysis of out-of-court settlement institutions through adat *Badamai*. *El-Mashlahah*, 15(2), 415–436. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.10047>
- Yuliatin, Y., Jahiban, M., & Haslan, M. M. (2019). Pembelajaran PPKn berbasis kearifan lokal untuk internalisasi nilai karakter. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 466–471. <https://doi.org/10.29303/jppm.v2i4.1513>